



PUTUSAN

Nomor 1205/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Mahyudin Alias Udin Bin Samad;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun /14 November 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Wadas Rt/Rw.003/006 Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Mahyudin Alias Udin Bin Samad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 November 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan karena menolak untuk didampingi Penasihat Hukum;;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1205/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1205/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL tanggal 31 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1205/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL tanggal 31 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan terdakwa Mahyudin alias Udin bin Samad terbukti bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic klip 0,01185 gram dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan terdakwa juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



DAKWAAN:

Bahwa terdakwa Mahyudin Alias udin bersama dengan Dani (DPO) pada hari Rabu tanggal tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya tidaknya bulan Juli 2019 bertempat didepan Hotel Kyriad Jl.Raya Fatmawati Kelurahan Cipete Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 18.30 Wib Sdr.Dani (DPO) menelpon terdakwa untuk patungan membeli narkotika jenis sabu selanjutnya masing-masing sepakat untuk membayar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian pada hari rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa berangkat menuju pom pensin cilandak Jakarta selatan untuk membeli narkotika jenis sabu kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal setelah mendapatkan sabu tersebut kemudian terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut didalam saku celana sebelah kanan dan terdakwa menuju ke Hotel Kyrad yang beralamat di Jalan Raya Fatmawati kelurahan Cipete Utara Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan sesampainya ditempat tersebut sekira pukul 20.00 Wib datang saksi Paino,SH saksi Suyadi,SH (keduanya anggota Polsek Metro Kebayoran Baru) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah fatmawati ada penyalahgunaan narkotika jenis sabu kemudian saksi Paino,SH saksi Suyadi,SH (keduanya anggota Polsek Metro Kebayoran Baru) menghampiri terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah itu melakukan pengeledahan kepada terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil transparan berisi narkotika jenis sabu dan ketika ditanya terdakwa menerangkan dalam menyimpan, memiliki, dan atau menguasai narkotika jenis sabu-sabu tidak ada izin dari pejabat yang berwenang kemudian saksi Paino,SH saksi Suyadi,SH (keduanya anggota Polsek Metro Kebayoran Baru) membawa terdakwa dan



barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil transparan berisi narkotika jenis sabu kepolsek Kebayoran Baru;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor Lab : 3427/NNF/2019/Tanggal 21 Agustus 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sodiq Pratomo, S.Si.,M.Si., Eva Dewi, S.Si, Triwidiastuti, S, Si, Apt, Jaib Rumbogo, SH, sebagai hasil pemeriksaan dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) buah amplop warna coklat dengan berat netto 0.1417 Gram, diberi nomor bukti 1903/2019/OF kesimpulan:
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor bukti : 1903/2019/OF berupa berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUYADI, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi yang menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar jam 20.00 wib didepan hotel Kyrad Jalan Raya Fatmawati , Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan yang pada waktu itu bersama dengan rekan saksi yang juga polisi bernama Ipda Paino;
 - Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil transparan diduga narkotika jenis sabu-sabu berat brutto 0,4 (nol koma empat) gram yang disimpan didalam saku celana kanan terdakwa;
 - Bahwa pada saat ditanyakan kepada terdakwa bahwa barang bukti tersebut didapatkan dari membeli kepada seseorang seharga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan cara patungan dengan temannya bernama Dani untuk dipergunakan sendiri;

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dan juga tidak bekerja yang berhubungan dengan narkoba;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa tidak terkait dengan pengedar narkoba, namun hanya untuk dipergunakan sendiri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semuanya;

2. Saksi PAINO yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar jam 20.00 wib didepan hotel Kyrad Jalan Raya Fatmawati, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan yang pada waktu itu bersama dengan rekan saksi yang juga polisi bernama Aiptu Suyadi;
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil transparan diduga narkoba jenis sabu-sabu berat brutto 0,4 (nol koma empat) gram yang disimpan didalam saku celana kanan terdakwa;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada terdakwa bahwa barang bukti tersebut didapatkan dari membeli kepada seseorang seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan cara patungan dengan temannya bernama Dani;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dan juga tidak bekerja yang berhubungan dengan narkoba;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar jam 20.00 wib didepan hotel Kyriad Jalan Raya Fatmawati Kel. Cipete, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
- Bahwa terdakwa ditangkap setelah dilakukan pengeledahan dan didapatkan barang bukti berupa satu bungkus klip kecil berisi narkoba sabu-sabu dengan berat brutto 0,40 yang disimpan disaku celana sebelah kanan;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1205/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL



- Bahwa sabu-sabu yang didapatkan pada terdakwa berasal dari membeli secara patungan dengan temannya bernama Dani untuk digunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa membeli Rp.200.000,- kepada temannya Dani yang terdakwa tidak tahu namanya didaerah Cilandak;
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu tujuannya untuk dipergunakan sendiri karena setelah menggunakan sabu-sabu menjadi semangat dan tidak merasa capek;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil trasparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,4 (nol koma empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar jam 20.00 wib didepan hotel Kyriad Jalan Raya Fatmawati Kel. Cipete, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
2. Bahwa terdakwa ditangkap setelah dilakukan penggeledahan dan didapatkan barang bukti berupa satu bungkus klip kecil berisi narkotika sabu-sabu dengan berat brutto 0,40 gram yang disimpan disaku celana sebelah kanan;
3. Bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang didapatkan pada terdakwa berasal dari membeli secara patungan dengan temannya bernama Dani masing-masing Rp.200.000,- dengan tujuan untuk digunakan sendiri;
4. Bahwa terdakwa membeli seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada temannya Dani yang terdakwa tidak tahu namanya didaerah Cilandak;
5. Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu tujuannya untuk dipergunakan sendiri karena setelah menggunakan sabu-sabu menjadi semangat dan tidak merasa capek;
6. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin menggunakan narkotika dari pihak yang berwenang dan tidak bekerja yang berhubungan dengan narkotika;
7. Bahwa barang bukti yang didapatkan pada terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor 3427/NNF/2019



tanggal 21 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sodik Pratomo, S.Si., M.Si, Eva Dewi, S. Si, Triwidiastuti, S. Si, Apt, Jaib Rumbogo, S.H. sebagai hasil pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berupa kristal warna putih berat netto 0,1417 gram tersebut benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dan precursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah setiap subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya baik perorangan maupun badan hukum yang dalam hal ini termasuk juga terdakwa sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dimuka persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri yang telah membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum maka terdakwa yang dihadapkan dimuka persidangan ini adalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sehingga tidak terdapat error in persona dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;;



Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan subyek hukum bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa adanya kewenangan melakukan perbuatan tersebut sebagaimana diatur dalam perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dimuka persidangan depan hotel Kyriad Jalan Raya Fatmawati , Kelurahan Cipete, Kecamatan Kebayoran Baru , Jakarta Selatan setelah dilakukan penggeledahan oleh petugas Polisi yaitu saksi Paino dan saksi Suyadi pada diri terdakwa ditemukan plastik klip transparan yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,4 (nol koma empat) gram;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dimuka persidangan bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapatkan dari teman Dani yang tidak tahu namanya didaerah Cilandak dengan membeli seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari hasil patungan antara terdakwa dengan temannya bernama Dani masing-masing Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dipergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang ditemukan pada terdakwa tersebut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor 3427/NNF/2019 tanggal 21 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sodik Pratomo, S.Si., M.Si , Eva Dewi, S. Si, Triwidiastuti, S. Si, Apt, Jaib Rumbogo, S.H. sebagai hasil pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berupa Kristal warna putih berat netto 0,1417 gram tersebut benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu, terdakwa tidak dapat menunjukkan ujin dari pihak yang berwenang dan tidak juga bekerja yang berhubungan dengan narkotika, oleh karena itu unsur kedua dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dan precursor narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur para pelaku tindak pidana narkotika dilakukan adanya kesepakatan diantara dua orang atau lebih;



Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dimuka persidangan bahwa terdakwa membeli narkotika kepada orang yang tidak tahu namanya dari uang hasil patungan antara terdakwa dengan temannya bernama Dani sehingga perbuatan yang berhubungan dengan narkotika tersebut dilakukan karena adanya kerjasama berupa patungan uang antara Dani dengan terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu, oleh karena itu permufakatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan Dani untuk membeli narkotika jenis sabu dengan tujuan untuk dipergunakan sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut bahwa seluruh unsur dakwaan telah terpenuhi dan Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa maka dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan sedangkan pada diri terdakwa tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapus pembedaan baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip Kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1417 gram merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan lamanya terdakwa dihukum akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dimuka persidangan bahwa terdakwa telah kedapatan memiliki narkotika jenis sabu sebagaimana barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, dari keterangan saksi-saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun terdakwa sendiri dimuka persidangan bahwa terdakwa memiliki narkotika tersebut untuk digunakan bagi dirinya sendiri dengan tujuan agar lebih semangat dan tidak mudah lelah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dimuka persidangan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bahwa terdakwa memiliki narkotika tidak terkait dengan pengedar narkotika melainkan memiliki narkotika untuk digunakan bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti dimuka persidangan membeli narkotika jenis sabu-sabu untuk dipergunakan sendiri hal ini menurut Majelis Hakim bahwa terdakwa tergolong sebagai penyalahguna narkotika bagi diri sendiri sedangkan dalam dakwaan Penuntut Umum tidak didakwakan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka untuk memberikan rasa keadilan terhadap terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa harus dijatuhi hukuman dengan seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya yaitu perbuatan pidana sebagai penyalahguna narkotika bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tidak didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rasa keadilan bagi pelaku tindak pidana yang dalam hal ini termasuk terdakwa, maka Hakim akan menjatuhkan hukuman dibawah ancaman minimum karena dari fakta yang terungkap dipersidangan sesungguhnya terdakwa melakukan perbuatan pidana yang tidak didakwakan oleh Penuntut Umum namun perbuatan tersebut diatur dalam suatu perundang-undangan yang seharusnya didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebagai dasar Hakim untuk menjatuhkan hukuman dibawah ancaman minimum Undang Undang, Mahkamah Agung R.I. telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung R.I. Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yaitu pada bagian A angka 1 dimana hal ini dipertegas kembali dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1205/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan dasar tersebut diatas jalan keluar terhadap perkara in casu yaitu telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang namun tidak didakwakan oleh Penuntut Umum maka jalan keluarnya sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut diatas bagi Hakim adalah menjatuhkan hukuman dengan menyimpangi ancaman minimum dari Undang-Undang yang mengatur perbuatan dimaksud berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan tersebut diatas yang akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat memberantas penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika serta SEMA RI Nomor 3 Tahun 2015 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Mahyudin alias Udin bin Samad** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1205/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kristal putih narkoba jenis sabu-sabu berat netto 0,1417 gram dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 25 November 2019, oleh kami, Achmad Guntur, S.H., sebagai Hakim Ketua, Suharno, S.H., M.H., dan Elfian, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mory Sensy Siregar.SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Susilowati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suharno, S.H., M.H.

Achmad Guntur, S.H.

Elfian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mory Sensy Siregar.SH

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 1205/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL